

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA DRIVER GO-JEK DENGAN PT. GO-JEK INDONESIA*

Oleh:

Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra**

I Nyoman Bagiastra***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Go-Jek merupakan inovasi dari ojek motor konvensional berbasis aplikasi online yang dikelola oleh PT. Go-Jek Indonesia. Sistem rekrutmen Go-Jek atau *driver* Go-Jek ini menggunakan sistem kemitraan. Sistem kemitraan ini menyebabkan adanya ketidakjelasan terkait dengan kedudukan *driver* Go-Jek terhadap PT. Go-Jek Indonesia. Penelitian ini dapat diketahui hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek dan perlindungan hukum bagi *driver* Go-Jek dalam perjanjian kemitraan dengan PT Go-Jek Indonesia. Tujuan agar adanya kejelasan terkait dengan kedudukan *driver* Go-Jek serta kejelasan tentang perlindungan hukum yang di dapat oleh *driver* Go-Jek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Menggunakan pendekatan normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek adalah hubungan kemitraan yang disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan serta Perlindungan hukum bagi *Driver* Go-Jek dalam perjanjian kemitraan dengan PT Go-Jek Indonesia ditentukan oleh isi perjanjian yang telah disepakati antara PT. Go-Jek dengan *driver* Go-Jek karena hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Hubungan Hukum, Go-Jek, Indonesia

** Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, 1503005164, Mahasiswa S1 Reguler Pagi FH UNUD

*** I Nyoman Bagiastra adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Go-Jek is an innovation from conventional motorcycle taxi based on an online application that is managed by PT. Go-Jek Indonesia. The Go-Jek recruitment system or the Go-Jek driver uses a partnership system. This partnership system causes uncertainty related to the position of the Go-Jek driver for PT. Go-Jek Indonesia. This research can be seen the legal relationship arising from the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia with Go-Jek drivers and legal protection for Go-Jek drivers in a partnership agreement with PT Go-Jek Indonesia. The goal is that there is clarity related to the position of the Go-Jek driver and clarity about the legal protection that is obtained by the Go-Jek driver. This writing uses juridical-normative legal research methods. Using a normative approach and a legislative approach and conceptual approach. Legal relationship arising from the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia with Go-Jek drivers is a partner relationship, this is due to the unfulfilled wage element in the employment relationship based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Then in a partnership relationship between PT. Go-Jek Indonesia with Go-Jek drivers cannot be imposed with legal protection based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This is because these laws and regulations only apply to "workers" whereas when viewed from a legal standpoint, the Go-Jek driver does not fulfill the elements of the employment relationship so that it is not a "worker" but a "partner" of PT. Go-Jek Indonesia. With this, it is deemed necessary to renewal related to the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia with Go-Jek drivers in the form of an agreement regarding the rights and obligations of the parties as well as legal protection for Go-Jek drivers.

Keywords: Go-Jek, Employment Relations, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kegiatan berinteraksi tentunya selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan bergerak dan berpindah tempat ini pun menjadi bagian yang tak lepas dari keseharian manusia sehingga manusia menggunakan alat transportasi sebagai sarana untuk memudahkan untuk

mencapai tujuan dari kegiatannya itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, alat transportasi semakin berkembang dan memberi kemudahan bagi manusia.

Ojek merupakan salah satu sarana transportasi jarak pendek yang kini eksistensinya masih digemari masyarakat ditengah munculnya alat transportasi modern seperti *taxi*, bus, angkot, kereta api listrik *commuter line*.¹ Seiring perkembangan waktu dewasa ini posisi ojek tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai salah satu mata pencaharian.

Masyarakat di kota-kota besar memang sudah tak asing dengan fenomena maraknya ojek yang layanannya berbasis aplikasi seluler yang dalam hal ini adalah Gojek.² Go-Jek merupakan suatu perusahaan penyedia jasa layanan yang menghimpun para pengendara motor, yang memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk diusahakan sebagai ojek kepada masyarakat dengan berbasis *online*.

Go-Jek merupakan inovasi dari ojek motor konvensional yang berbasis aplikasi *online* yang dikelola oleh PT. Go-Jek Indonesia yang kini kehadirannya telah menyebar ke kota-kota yang sifatnya strategis seperti Kota Denpasar. Denpasar yang sejak dahulu terkenal sebagai Kota budaya kini mengalami perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang terus berkembang dan arus perpindahan orang dan barang yang cepat

¹ Putu Ari Sagita dkk, 2019, Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online Di Indonesia, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 7. URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48274/2880> 2. (Diakses tanggal 9 September 2019)

² Tara Anggita Indyaswari dkk, 2017, Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek Dengan PT. Go-Jek Indonesia, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 2. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29315>. (Diakses tanggal 7 Juli 2019)

dan terus meningkat, hal ini ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup besar.

Dalam sistem rekrutmen mitra Go-Jek atau lazim disebut sebagai *driver* Go-Jek ini menggunakan sistem kemitraan. Dalam kerjasama kemitraan ini mendasarkan pada sebuah perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dibuat dengan kedudukan seimbang antar para pihak. Mengingat hal tersebut, maka dapat diketahui hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi *driver* Go-Jek dalam perjanjian kemitraan dengan PT. Go-Jek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *Driver* Go-Jek?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Driver* Go-Jek dalam perjanjian kemitraan dengan PT Go-Jek Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek dengan *Driver* Go-Jek.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *Driver* Go-Jek dalam perjanjian kemitraan dengan PT. Go-Jek Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Dikarenakan sasaran dari penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Driver Go-Jek

Di Indonesia layanan transportasi dengan sepeda motor sangat umum. Di Kota besar seperti Denpasar, lalu lintas selalu ramai di sebagian besar wilayah, menggunakan mobil atau bus sangat berbahaya terkena kemacetan terutama di pagi hari dan setelah jam kantor. Bahkan di wilayah lain, layanan sepeda motor juga umum terutama di daerah yang begitu sulit dijangkau oleh mobil.

Go-Jek pada dasarnya adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek.⁴ Sebuah perusahaan dengan basis aplikasi yang menghubungkan pengguna yang ingin menggunakan layanan sepeda motor dengan pengemudi terdekat (yang memiliki sepeda motor)

³ Amirudin dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

⁴ www.gojek.com/about/ (Diakses pada tanggal 19 September 2019)

sehingga mereka akan bertemu sesegera mungkin. Aplikasi ini juga akan menghitung harga yang Anda (sebagai pelanggan) perlu bayarkan berdasarkan jarak (kilometer) antara posisi Anda saat ini (atau posisi pikap) dengan tujuan yang Anda masukkan ke dalam aplikasi. Aplikasi ini tersedia di *App Store & Play Store*. Aplikasi ini akan membuat penghasilan *driver* Go-Jek bertambah.

Ketika ada orang yang ingin bergabung di dalam Go-Jek dan menjadi *driver* Go-Jek maka pihak Go-Jek akan melakukan *open recruitment* untuk menjadi *driver* Go-Jek. Didalam sistem rekrutmen mitra Go-Jek atau lazim disebut sebagai *driver* Go-Jek ini menggunakan sistem kemitraan berupa perjanjian kerjasama kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia. Kemitraan yang dimaksudkan adalah sebagai kawan kerja, pasangan kerja atau rekan dimana memiliki hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.⁵

Pengertian perjanjian pada KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang merumuskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua

⁵ H. Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 63-64.

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Sedangkan Menurut Wirjono Rodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, dan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁷

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8 merumuskan bahwa Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang merumuskan, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif. Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu

⁶ R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, h. 1

⁷ Wirjono Rodjodikoro, 2000, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, h. 4.

batal dengan sendirinya demi hukum (*Nietig van Rechtswege, NuLL and Void*).⁸

Pengertian perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPer. Sedangkan, ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan KUHPerdara dalam Pasal 1618 KUH Per s.d. Pasal 1641 KUHPer, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (*inbreng*).

Dalam perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek menggunakan Akta dibawah Tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara Akta Dibawah Tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Dengan demikian maka hubungan hukum yang timbul antara *driver* Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia adalah hubungan kemitraan karena kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra yang disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan.

⁸ Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 172.

2.1.2 Perlindungan hukum bagi *Driver* Go-Jek dalam perjanjian kemitraan dengan PT Go-Jek Indonesia

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, h. 133.

¹⁰ Philipus M.Hdjon, 1987, *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 45.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum Cetakan ke-V*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.¹² Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹³ Hal ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Melalui pejabaran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek tidak dapat diberlakukan perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena peraturan perundangundangan tersebut hanyalah berlaku untuk “pekerja” sedangkan apabila dilihat dari segi hukum, *driver* Go-Jek tidak memenuhi unsur-unsur dari hubungan kerja sehingga bukan merupakan “pekerja” melainkan “mitra” dari PT. Go-Jek Indonesia.

Selain itu hubungan kemitraan antara PT. Go-Jek dengan *driver* Go-Jek telah disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan sehingga perlindungan hukum terhadap *driver*

¹² Philipus M.Hdjon, op.cit, h. 5.

¹³ *Ibid.*

Go-Jek tersebut ditentukan oleh isi perjanjian yang telah disepakati antara PT. Go-Jek dengan *driver* Go-Jek. Namun apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa maka kedua belah pihak dalam penyelesaiannya bukan menjadi wewenang pengadilan industrial tetapi menjadi wewenang pengadilan Negeri atau pengadilan umum baik di bidang perdata maupun pidana sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui oleh kedua belah pihak.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek adalah hubungan kemitraan yang disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan.
2. Perlindungan hukum bagi *Driver* Go-Jek dalam perjanjian kemitraan dengan PT Go-Jek Indonesia ditentukan oleh isi perjanjian yang telah disepakati antara PT. Go-Jek dengan *driver* Go-Jek karena hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek adalah hubungan kemitraan yang disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan.

3.2 Saran

1. PT. Go-Jek Indonesia diharapkan menggunakan hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan terhadap *driver* Go-Jek sehingga hubungan hukum tersebut memiliki aturan mengikat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
2. PT. Go-Jek Indonesia diharapkan mencantumkan perlindungan hukum kepada *driver* Go-Jek di dalam perjanjian kemitraan

yang dibuat serta disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga para driver Go-Jek memiliki perlindungan oleh hukum dan mendapatkan hak-haknya sebagai mitra.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Amirudin dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Meliala, Djaja S., 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Purwosusilo, H., 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Philipus M.Hdjon, 1987, *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*, PT. Ilmu Hukum, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum Cetakan ke-V*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rodjodikoro, Wirjono, 2000, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung.

Subekti, R., 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Tara Anggita Indyaswari dkk, 2017, Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek Dengan PT. Go-Jek Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h. 2. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29315>. (Diakses tanggal 7 Juli 2019)

Putu Ari Sagita dkk, 2019, Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h. 7. URL :

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48274/28802>. (Diakses tanggal 9 September 2019)

Internet

www.gojek.com/about/ (Diakses pada tanggal 19 September 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2006

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)